

MAKALAH

Regulasi Hukum Bagi Bidan Dalam Melakukan Asuhan Kebidanan Pada Balita di Bidan Praktik Mandiri



DISUSUN OLEH :

NAMA : NINDRA ARLINDAWATI

NIM : 2110101097

PRODI : S1 KEBIDANAN

MATA KULIAH : ETIKA PROFESI

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita. Sholawat serta salam tetaplah kita curahkan kepada baginda kita Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus berupa ajaran agama yang sempurna dengan bahasa yang indah.

Dalam makalah yang saya buat ini alhamdulillah selesai tepat pada waktunya yang berjudul “**Regulasi Hukum Bagi Bidan Dalam Melakukan Asuhan Kebidanan Pada Balita di Bidan Praktik Mandiri**” kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita, amin.

Yogyakarta, 27 Mei 2022

Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi ibu dan anak merupakan hak dasar sebagaimana terkandung dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menentukan bahwa setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pencantuman hak terhadap pelayanan kesehatan tersebut, tidak lain bertujuan untuk menjamin hak-hak kesehatan yang fundamental seperti tertuang dalam *Declaration of Human Right 1948*, bahwa *health is a fundamental human right*. Selain itu, adapun mengenai pembangunan kesehatan nasional yang diatur dalam Pasal 173 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Tedi Sudrajat dan Agus Mardiyanto, 2012).

Sebagai seorang tenaga kesehatan yang langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, seorang bidan harus melakukan tindakan dalam praktik kebidanan secara etis, serta harus memiliki etika kebidanan yang sesuai dengan nilai-nilai keyakinan filosofi profesi dan masyarakat. Menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan bahwa tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Namun, dalam ayat ini dijelaskan bahwa kewenangan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kewenangan yang diberikan berdasarkan pendidikannya setelah melalui proses registrasi dan pemberian izin dari pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan bidan dalam penyelenggaraan praktik kebidanan yang disebutkan dalam PERMENKES Nomor 28 Tahun 2017

tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan, yakni pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.

Pasal 20 ayat 2 Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan menyatakan bahwa bidan berwenang melakukan pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita. Dalam pasal tersebut tidak disebutkan bahwa bidan boleh melakukan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) di Bidan Praktik Mandiri. Para bidan sejatinya memberikan pelayanan kesehatan seperti pemberian obat panas dan flu pada bayi atau balita di BPM. Oleh karena itu, pentingnya analisis ini adalah dapat ditegakannya penegakan hukum terhadap pelanggaran bidan dan akibat hukumnya, karena seorang bidan sudah mempunyai wewenang dan standar praktik bidan. Hal ini dilakukan guna membatasi wewenang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bidan mengetahui dan dapat mengimplementasikan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang ada tanpa melampaui wewenang sesuai dengan kompetensinya. Dengan demikian, pelayanan kebidanan yang tidak sesuai dengan kewenangannya, akan mendapat konsekuensi hukum yang muncul tatkala terjadi penyimpangan kewenangan.

Oleh karena itu, setiap tenaga kesehatan harus memperhatikan standar yang berlaku di profesinya termasuk bidan, selain itu bidan juga harus patuh pada Kode Etik Kebidanan. Kode Etik Kebidanan merupakan suatu pernyataan komprehensif profesi yang memberikan tuntunan bagi bidan untuk melaksanakan praktek kebidanan baik yang berhubungan dengan kesejahteraan keluarga, masyarakat teman sejawat, profesi dan dirinya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana regulasi hukum bagi bidan yang melakukan kasus pengobatan hukum bagi bidan dalam pelayanan kesehatan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Kewenangan bidan dalam melakukan Pengobatan Pada Balita di Bidan Praktik Mandiri dikaitkan dengan kompetensinya
2. Regulasi hukum mengenai kewenangan bidan dalam melakukan Pengobatan Pada Balita di Bidan Praktik Mandiri

C. TUJUAN

1. Dapat mengetahui dan memahami dari kewenangan bidan dalam melakukan pengobatan pada balita di Bidan Praktik Mandiri dikaitkan dengan kompetensinya
2. Dapat mengetahui dan memahami regulasi hukum mengenai kewenangan bidan melakukan pengobatan di Bidan Praktik Mandiri

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kewenangan bidan dalam Melakukan Pengobatan Pada Balita Di Bidan Praktik Mandiri dikaitkan dengan kompetensinya

Dalam pembahasan penelitian ini, dikaji undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang praktik pelayanan kesehatan yaitu bidan yang melakukan pengobatan pada balita di bidan praktik mandiri. Dari permasalahan praktik pelayanan kebidanan yang diangkat dalam pembahasan ini terkait dengan beberapa tindakan bidan yang diduga sebagai perbuatan melawan hukum. Berbicara mengenai kewenangan bidan dalam praktik pelayanan kebidanan, ada baiknya membahas mengenai kata kewenangan itu sendiri menurut Wila Chandrawila Supriadi seorang tenaga kesehatan yang melakukan pekerjaan tanpa kewenangan, dapat dianggap melanggar salah satu standar profesi tenaga kesehatan. Wewenang menurut S.F. Marbun ialah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum (Sadjijono, 2008).

Dasar kewenangan bidan sangat tegas dan kuat karena telah diatur oleh Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan untuk pelaksanaan teknisnya telah di delegasikan melalui pasal 23 ayat (5) undang-undang tersebut kepada peraturan menteri dan dalam hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Oleh karena itu, agar tidak melanggar atau melampaui kewenangannya, bidan harus mematuhi peraturan ini, karena peraturan ini mempunyai kekuatan hukum mengikat profesi bidan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan termasuk peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam hal ini diperintahkan pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Oleh karena itu, semua bidan di Indonesia baik yang menyelenggarakan praktek mandiri maupun yang di fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan kewenangannya sesuai Peraturan Menteri Kesehatan tersebut.

Menurut analisis penulis, bidan yang melakukan praktek mandiri melanggar kode etik, wewenang bidan dan Pasal 20 Ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Indonesia disebutkan bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidan berwenang melakukan: pelayanan neonatal esensial, penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan perujukan, pemantauan tumbuh kembang bayi, anak blita, dan anak pra sekolah dan konseling dan penyuluhan. Pada ayat (5), Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak pra sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kegiatan penimbangan bert badan, pengukuran lingkar kepala, pengukuran tinggi badan, stimulasi deteksi dini, dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang balita dengan menggunakan Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP). Adapun dalam desain pelaksanaannya, hak tersebut diarahkan melalui kebijakan strategi dan aktivitas untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Anak (AKA), antara lain upaya peningkatan program upaya kesehatan perorangan, program upaya kesehatan masyarakat, program pencegahan dan pemberantasan penyakit dan program promosi kesehatan. Dalam keluarga, ibu dan anak merupakan kelompok yang paling rentan dan peka terhadap berbagai masalah kesehatan seperti kejadian kesakitan (morbiditas) dan kematian (mortalitas).

Hakikatnya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis diarahkan pada aspek keserasian dan kesinambungan atas penanganan dan dampak yang ditimbulkan. Hal ini merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam menyelenggarakan praktik medis untuk mencegah masalah hukum yang timbul

dalam kegiatan masalah tersebut. Namun perlu dicermati, bahwa tidak selalu berarti seorang tenaga kesehatan yang gagal dalam suatu tindakan medis atau terapinya yang berakibat negatif (cedera/kematian) dapat dipertanggungjawabkan atau dipermasalahkan karena malpraktik medis. Pasien berhak mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan medis yang diberikan oleh tenaga medis. Jika pelayanan bidan diberikan kepada pasien sesuai dengan standar operasional prosedur, dan berkualitas maka pelayanan itu akan terhindar dari bayangan-bayangan tuntutan hukum maupun tuntutan etika profesi.

Memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil bersalin, nifas dan neonatal haruslah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan serta berdasarkan pada kode etik profesi sehingga meningkatkan kualitas diri perlu selalu dipelihara. Teamwork yang baik dalam pelayanan kesehatan perlu dieratkan dengan kejelasan wewenang dan fungsinya. Mengenai temuan yang didapat, seorang bidan melakukan pelayanan kesehatan pada balita sakit di pelayanan kesehatan mandiri, hal tersebut bukan wewenangnya atau kompetensinya.

B. Regulasi hukum mengenai kewenangan bidan dalam Melakukan Pengobatan Pada Balita di Bidan Praktik Mandiri

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa bidan mempunyai kewenangan dalam melakukan asuhan kebidanan pada balita sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Indonesia. Beberapa kewenangan bidan yang terkait dalam penelitian ini adalah Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan disebutkan bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1), Bidan berwenang melakukan: pelayanan neonatal esensial, penanganan

keawatdaruratan, dilanjutkan dengan perujukan, pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, anak prasekolah, konseling dan penyuluhan.

Pasal 22 Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Indonesia menyebutkan bahwa, selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidan memiliki kewenangan memberikan pelayanan berdasarkan: a. penugasan dari pemerintah sesuai kebutuhan dan atau, b. pelimpahan wewenang melakukan tindakan pelayanan kesehatan secara mandat dari dokter.

Persyaratan Obat dan Bahan Habis Pakai: Kontrasepsi Oral, Kontrasepsi Suntik, Kontrasepsi Implan, Kontrasepsi AKDR, Kondom, Obat Kegawat Darurat dan Obat Lain (Oksitosin Inj, Metilergometrin Inj, MgSO₄ 40% Inj, Kalsium Glukonat 10% Inj, Nifedipin/amplodipin, Metildopa, Vitamin A Dosis Tinggi, Tablet tambah darah, Vitamin K1 Injeksi, Salep Mata Gentamicin). Melihat dari hal tersebut masalah lainnya adalah dalam hal Penyediaan dan Penyerahan obat-obatan dimana dalam hal ini Bidan harus menyediakan obat-obatan maupun obat suntik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Bidan diperkenankan menyerahkan obat kepada pasien sepanjang untuk keperluan darurat sesuai dengan protap. Berdasarkan temuan tersebut bidan haruslah bertanggung jawab atas pelayanan yang dilakukan mengenai pengobatan pada balita sakit, temuan tersebut bisa dikatakan Perbuatan Melawan Hukum yang dapat diajukan berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara, karena dalam PMH tidak harus ditemui adanya perikatan/perjanjian, akan tetapi ada prinsip dasar yang dapat dijadikan tuntutan adanya PMH tersebut yaitu :

1. Ada perbuatan melawan hukum
2. Ada kerugian
3. Ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian
4. Ada kerugian
5. Melanggar hak orang lain
6. Bertentangan dengan kewajiban hukum diri sendiri

7. Menyalahi pandangan etika yang umumnya dianut (adat istiadat)
8. Berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan
9. Jelas bertentangan dengan standar profesi bidan.

Berdasarkan data diatas bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri dan standar profesi bidan. Suatu perbuatan adalah melawan hukum apabila perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechtsplicht*) si pelaku. *Rechtsplicht* adalah kewajiban yang berdasar atas hukum. Menurut pendapat umum dewasa ini, maka hukum mencakup keseluruhan norma-norma, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pada penyimpangan kasus ini, bidan melanggar Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Bidan melanggar wewenangnya dimana bidan memberikan obat pada balita sakit di praktik mandiri.

Menurut Pasal 46 ayat (4) Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat memberikan tindakan administratif kepada bidan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan praktik. Pasal 46 ayat (5) Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan menyatakan bahwa tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. teguran lisan, b. teguran tertulis, c. pencabutan SIP untuk sementara paling lama 1 (satu) tahun, d. pencabutan SIPB selamanya.

Tanggungjawab dibidang hukum dapat ditemukan disetiap pelayanan kesehatan. Hal ini dapat dipahami karena dalam setiap pelayanan kesehatan selalu terjadi hubungan antara kedua belah pihak baik bidan maupun ibu bersalin sebagai subjek hukum, dimana masing-masing pihak memiliki kewajiban dan haknya yang sama. Hubungan antara bidan dengan pasien diatur dalam suatu perjanjian yang syaratnya harus terpenuhi secara umum sebagaimana diatur

dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Apabila seseorang pada waktu melakukan perbuatan melawan hukum tahu betul suatu perbuatannya akan berakibat suatu keadaan yang merugikan orang lain pada umumnya perbuatan orang tersebut dapat dikatakan bisa dipertanggungjawabkan.

Pasal 1365 KUHPerdota yang menentukan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya mengganti kerugian tersebut (Heryanto, n. d.). pasal 1366 KUHPerdota menentukan bahwa setiap orang yang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatiannya. Pasal 1367 KUHPerdota menentukan bahwa seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri tetapi juga kerugian yang disebabkan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang dibawah pengawasannya. Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan atau penyelenggaraan kesehatan yang menimbulkan kerugian atau kesalahan akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.

Sedangkan aspek perdata lainnya adalah tuntutan ganti rugi berdasarkan perbuatan melanggar hukum, ukuran yang digunakan adalah kesesuaian dengan standar profesi medik serta kerugian yang ditimbulkan. Pengertian diatas menunjukkan bahwa sekalipun hubungan hukum antara tenaga kesehatan (bidan) dengan pasien adalah “upaya secara maksimal”, akan pergi tidak tertutup kemungkinan timbulnya tuntutan ganti rugi yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum yang tenaga kesehatan harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dari segi hukum perdata.

Saat ini masih cenderung terjadi penyimpangan dalam pelayanan kebidanan. Penyimpangan disini diartikan sebagai pelayanan kebidanan yang tidak sesuai dengan Kode Etik Bidan, standar profesi dan hukum, meskipun para

bidan praktisi di lapangan sudah berusaha menjalankan pelayanan sesuai standar yang ada. Sehingga dapat disebutkan sebagai dugaan perbuatan melawan hukum.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kewenangan bidan dalam melakukan asuhan kebidanan pada bayi dan balita di PMB dihubungkan dengan kompetensi bidan yaitu bahwa dasar kewenangan bidan sangat tegas dan kuat karena telah diatur oleh Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan untuk pelaksanaan teknisnya dalam Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Berdasarkan peraturan tersebut bidan tidak boleh melakukan pengobatan pada balita sakit di tempat praktik mandiri. Bidan yang melakukan pengobatan pada balita atau Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) ditempat praktik mandiri merupakan hal yang melanggar etika dalam pelayanan kebidanan yaitu melakukan pelayanan kesehatan tidak sesuai dengan kewenangan di tempat praktik mandiri. Bidan memiliki kewenangan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada balita namun hanya sebatas pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah yang boleh dilakukan di tempat praktik bidan mandiri. Sedangkan MTBS boleh dilakukan di unit rawat jalan kesehatan dasar seperti Puskesmas, Pustu, Polindes, Poskesdas dan lain-lain.

Regulasi hukum bagi bidan dalam pelayanan kesehatan pada bayi dan balita di BPM mengenai Manajemen Terpadu Balita Sakit dihubungkan dengan Pasal 20 Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik. Berdasarkan temuan tersebut bidan melakukan asuhan tidak sesuai dengan wewenang berdasarkan Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik, atau melanggar kewenangan sebagai seorang bidan. Berdasarkan pelanggaran tersebut bidan dikenakan hukum administratif. Sedangkan aspek perdata lainnya adalah tuntutan ganti rugi berdasarkan perbuatan melanggar hukum, ukuran yang digunakan adalah kesesuaian dengan standar profesi medik serta kerugian yang ditimbulkan.

DAFTAR PUSTAKA

- MTB (Manajemen Terpadu Balita Sakit) _ Jurnal Bidan Diah. (n. d.).
- Sofyan, Mustika, dkk. 2007. *Bidan Menyongsong Masa Depan*. Jakarta: PP IBI.
- Setya Wahyudi. 2011. Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan dan Implikasinya. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No, 509.
- Tedi Sudrajat dan Agus Mardiyanto. 2012. Hak Atas Pelayanan dan Perlindungan Kesehatan Ibu dan Anak (Implementasi Kebijakan di Kabupaten Banyumas). *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12.
- Iswandari, D. H. n.d. . “Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktik Kedokteran: Suatu Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang No. 9/2004 Tentang Praktik Kedokteran. “ *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan Universitas Gadjah Mada Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan*, Vol. 09.